



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 98 / PDT / 2014 / PT. SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

MISTI alias BOK MORASI, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pesawahan, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sebagai Pelawan-I ;

R O H I M, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pesawahan, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sebagai Pelawan-II ;

S U N A J I, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pesawahan, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sebagai Pelawan-III ;

PAK MARDIONO, Pekerjaan PNS (Kepala Sekolah SD), bertempat tinggal di Desa Pesawahan, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sebagai Pelawan-IV ;

SAMUTI alias BOK SURAJI, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pesawahan, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo,

Dalam hal ini Pelawan I, II, III, dan V memberikan kuasa kepada MARDIONO (Pelawan IV), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai :

PELAWAN I, II, III, IV, V/ PARA PEMBANDING ;

Melawan :

N E T O, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Brani Wetan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, sebagai Terlawan I ;

T O H I D, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pesawahan, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sebagai Terlawan II ;

Selanjutnya disebut sebagai :

TERLAWAN I, II / PARA TERBANDING ;

DAN

D A N :

MISTAR alias PAK SUGI, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pedagangan, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERLAWAN I ;

BOK YANTO, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pedagangan, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebutkan sebagai TURUT TERLAWAN II ;

Selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERGUGAT I, II/ PARA TURUT TERGUGAT
TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 03 Maret 2014 No.98/Pdt.Pen/2014/PT.Sby. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

Berkas perkara Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 26 September 2013

No.31/Pdt.Plw/2012/PN.Kraks. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 21 November 2012 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tertanggal 21 November 2012 , dalam register perkara Nomor 31/ Pdt./Plw /2012/PN.Kraks., dengan alasan-alasan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 12/Pdt.Eks/2012/PN. Kraksaan, akan dilakukan eksekusi terhadap 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Pesawahan, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Bahwa atas 2 (dua) bidang tanah tersebut telah disengketakan dalam perkara perdata No. 73/Pdt. G/2008/PN. Kab. Probolinggo antara Pelawan I s/d Pelawan V semula sebagai Tergugat I s/d Tergugat V dan Turut Terlawan I dan II, melawan Terlawan I dan Terlawan II semula Penggugat I dan Penggugat II. Untuk itu Pelawan I s/d Pelawan V mengajukan keberatan

keberatan atas akan dilaksanakan eksekusi terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara perdata No. 73/Pdt.G/2008/PN. Kabupaten Probolinggo di Kraksaan Pelawan I s/d Pelawan V dan Turut Terlawan I tidak pernah menerima surat gugatan dan tidak pernah menerima surat panggilan untuk sidang secara resmi, khususnya untuk Tergugat V sekarang Pelawan IV, karena juru sita dari Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo tidak pernah datang ke rumah Tergugat I s/d Tergugat VI sekarang Pelawan I s/d Pelawan V serta Turut Terlawan I dan surat panggilan tersebut semua diberikan kepada Kpeala Desa Pesawahan, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, padahal Pelawan I s/d Pelawan V dan Turut Terlawan I tidak pernah meninggalkan rumah dan tidak pernah ke luar dari Desa Pesawahan. Sedangkan oleh Kepala Desa surat panggilan tersebut tidak pernah disampaikan ke yang bersangkutan. Sehingga Pelawan I s/d Pelawan V tidak mengetahui kalau ada gugatan. Baru ketika Majelis Hakim datang ke lokasi obyek sengketa untuk melakukan Pemeriksaan Setempat, Pelawan I, II, III dan V mengetahui kalau telah digugat oleh Terlawan I dan Terlawan II. Sedangkan untuk Pelawan IV sama sekali tidak mengetahui kalau telah digugat juga. Dengan demikian menurut hukum pemanggilan sidang untuk dating menghadap di Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan sebagai Tergugat I s/d Tergugat VI dalam perkara No. 73/Pdt.G/2008/PN/Kabupaten Probolinggo tidak memenuhi syarat pemanggilan yang patut (vide Pasal 122 HIR).

Bahwa sampai saat ini Pelawan I s/d Pelawan V dan Turut Terlawan I tidak pernah pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan No. 73/Pdt.G/2008/PN. Kraks. Dan tahu-tahu ada surat anmaning bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh Pelawan I s/d Pelawan V dan Turut Terlawan I akan dilakukan eksekusi. Dengan demikian Pelawan I s/d Pelawan V benar-benar tidak tahu kalau telah terjadi sengketa antara Pelawan I s/d Pelawan V dengan Terlawan I dan Terlawan II oleh karena itu adalah tidak tepat kalau

kalau tanah-tanah yang dikuasai oleh Pelawan I s/d Pelawan V dan Turut Terlawan I akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo.

Bahwa di samping hal-hal tersebut di atas, bahwa dalil-dali gugatan Terlawan I dan Terlawan II semula Penggugat I dan Penggugat II adalah tidak benar dan sekaligus Pelawan I s/d Pelawan V semula Tergugat I s/d Tergugat V akan menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dalam perkara No. 73 / Pdt.G / 2008 / PN. Kabupaten Probolinggo, kecuali apa yang diakui secara tegas :

Bahwa adalah tidak benar kalau Terlawan I semula Penggugat I adalah ahli waris yang sah dari Suwarti Senera alias Bok Suparti. Karena antara Suwarti Senera alias Bok Suparti dengan Terlawan I tidak ada hubungan keluarga sama sekali. Dan adalah tidak benar kalau Suwarti Senera alias Bok Suparti mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu masing-masing bernama.

Suparti. (almarhummah) tidak punya anak.

Misnawi alias Pak Samitri (almarhum) punya anak Sugi, yaitu dulu Tergugat IV.

Pak Satrio alias Pak Suraji (almarhum) punya anak Suraji.

Asmi (almarhummah) tidak punya anak.

Bok Buna, masih hidup punya anak Rohim yaitu Pelawan II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Misti alias Bok Morasi, masih hidup yaitu Pelawan I.

Dengan demikian jelas bahwa gugatan Terlawan I dan Terlawan II adalah tidak benar kalau menyebutkan sebagai ahli waris dari Suwarti Senera alias Bok Suparti, oleh karena itu gugatannya error in persona dan cacat demi hukum karena ahli waris yang sah dari Suwarti Senera alias Bok Suparti masih ada, sedangkan dalam perkara perdata No. 73 / Pdt. G / 2008 / PN.Kab. Prob. ahli waris tersebut tidak diikutkan sebagai para pihak.

Bahwa adalah tidak benar kalau Suparti adalah pembantu dari Suwarti Senera dengan suaminya yang bernama Ramino, oleh karena gugatan tersebut sangat keliru dan tidak benar.

Bahwa adalah tidak benar kalau sebagian dari tanah sengketa II dijual kepada

kepada Pak Samitri yaitu orangtua Turut Terlawan I semula Tergugat IV, melainkan tanah tersebut merupakan bagian waris dari Pak Misnawi alias Pak Samitri dari orang tuanya yang bernama Suwarti Senera alias Bok Suparti. Dan terhadap tanah tersebut bukan dikuasai oleh Turut Terlawan I semula Tergugat IV melainkan dikuasai oleh saudara-saudaranya. Dengan demikian jelas bahwa gugatan Terlawan I dan Terlawan II adalah salah alamat karena Turut Terlawan I semula Tergugat IV tidak pernah menguasai atas sebagian tanah sengketa II tersebut.

Bahwa gugatan terhadap Bok Suraji Pelawan V semula Tergugat VI adalah tidak tepat dan salah alamat karena Bok Suraji adalah istri dari Pak Satro alias Pak Suraji yang tidak pernah menguasai maupun mengerjakan atas tanah sengketa yang dimaksud oleh Terlawan I dan Terlawan II semula Penggugat I dan Penggugat II, sebab setelah Pak Satro alias Pak Suraji meninggal dunia langsung dikuasai dan dikerjakan oleh anaknya yang bernama Suraji dan dalam perkara tersebut Suraji tidak dijadikan sebagai pihak. Sedangkan tanah yang dikerjakan oleh Suraji tersebut adalah milik dari Pak Satro alias Pak Suraji yang diperolehnya dari pembagian waris dari orang tuanya yang bernama Suwarti Senera alias Bok Suparti.

Bahwa gugatan terhadap Pelawan IV semula Tergugat V adalah tidak benar, dimana didalam gugatan tertulis pekerjaan Tani, sedangkan pekerjaan yang sebenarnya adalah Pegawai Negeri Sipil dan sejak lama sudah menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Ranu Gedang, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, oleh karena itu sampai saat ini Pelawan IV semula Tergugat V tidak pernah menerima surat panggilan maupun surat pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo tentang sengketa tanah yang diajukan oleh Terlawan I dan Terlawan II semula Penggugat I dan Penggugat II. Apalagi dasar penguasaan Pelawan V semula Tergugat V terhadap tanah yang dipersengketakan tersebut karena Pelawan V semula Tergugat IV dapat membeli secara sah dari semua ahli warisnya Suwarti Senera alias Bok Suparti, dengan demikian Pelawan IV semula Tergugat V sebagai pembeli yang

yang mempunyai etika yang baik seharusnya mendapat perlindungan hukum. Demikian juga dengan Pelawan III semula Tergugat III juga menguasai sebagian dari tanah sengketa atas dasar membeli secara sah dari semua ahli waris dari Suwarti Senera alias Bok Suparti, maka dari itu adalah tidak benar kalau Pelawan III semula Tergugat III kalau tidak mendapat perlindungan secara hukum.

Bahwa penguasaan atas tanah-tanah sengketa yang dilakukan oleh Pelawan I s/d Pelawan VI semula Tergugat I s/d Tergugat V adalah sah sebab Pelawan I, II, IV dan Turut Terlawan I adalah ahli waris yang sah dari Suwarti Senera alias Bok Suparti, sedangkan Pelawan III dan Pelawan IV semula Tergugat III dan Tergugat V memperoleh membeli secara sah dari ahli warisnya Suwarti Senera alias Bok Suparti.

Bahwa Surat Hibah tertanggal 11 Mei 2005 yang dibuat oleh Terlawan I semula Penggugat I yang menghibahkan semua tanah-tanah peninggalan Suwarti Senera alias Bok Suparti kepada Terlawan II semula Penggugat II adalah tidak sah karena Terlawan I semula Penggugat I bukan ahli waris yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dari Suwarta Senera atas Bok Supara dan tidak berhak atas tanah-tanah tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pelawan I s/d Pelawan V mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Kabupaten Probolinggo di Kraksaan berkenan untuk menerima dan memeriksa perlawanan ini yang selanjutnya memberi putusan dengan keputusan sebagai berikut :

PRIMER

Menyatakan Pelawan I s/d Pelawan V adalah Pelawan yang benar dan jujur.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kaupaten Probolinggo tanggal 19 Mei 2009, No.

73/Pdt.G/2008/PN. Kabupaten Probolinggo.

Mengadili kembali dengan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terlawan I dan Terlawan II semula Penggugat I dan Penggugat II.

Menghukum Terlawan I dan Terlawan II semula Penggugat I dan Penggugat II dan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR

SUBSIDAIR

Memberi putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kraksaan telah menjatuhkan putusan tanggal 26 September 2013 Nomor : 31 / Pdt.Plw / 2012 / PN. Kraks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pelawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.496.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

Risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan No.31/Pdt.Plw/2012/PN. Kraks. tanggal 21 Nopember 2013 dan tanggal 25 Nopember 2013 kepada Para Turut Terlawan maupun kuasanya yang tidak hadir dalam pembacaan isi putusan ;

Akte Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan, Para Pelawan melalui kuasanya menerangkan bahwa pada tanggal 03 Oktober 2013 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 26 September 2013 No. 31 / Pdt.Plw / 2012 / PN. Kraks. tersebut ;

Akte pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 07 Nopember 2013, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;

Memori banding tertanggal 12 Nopember 2013 yang diajukan oleh Para Pelawan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tertanggal 13 Nopember 2013, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 05 Desember 2013 ;

Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, yang menerangkan masing-masing pihak, pada tanggal 12 Desember 2013, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh

Para Pelawan / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 12 Nopember 2013 yang diajukan oleh Para Pelawan / Pembanding ternyata tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 26 September 2013 No. 31 / Pdt.Plw /2012 / PN. Kraks. serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 26 September 2013 No. 31 / Pdt.Plw / 2012 / PN. Kraks. dapat dipertahankan dan dikuatkan ; Menimbang, bahwa karena Para Pelawan/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Mengingat Pasal dari Undang-Undang No.20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Pelawan I, II, III, IV dan V/Para Pembanding tersebut ;
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 26 September 2013 Nomor : 31 / Pdt.Plw / 2012 / PN. Kraks. yang dimohonkan banding tersebut;
Menghukum

Menghukum Pelawan I, II, III, IV dan V / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari KAMIS tanggal 17 APRIL 2014 oleh kami : H. ZAINAL ABIDIN, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, H. MOHAMMAD IDROES, SH.M.Hum. dan IMAM SUNGUDI, SH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota dibantu oleh S U A D, SH.MH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H. MOHAMMAD IDROES, SH.M.Hum. H. ZAINAL ABIDIN, SH.MH.

ttd

IMAM SUNGUDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

S U A D, SH.MH.

Perincian biaya banding :

Redaksi Putusan

Materai

Pemberkasan

J u m l a h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000,-
Rp. 6.000,-
Rp. 139.000,-
Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H.JOKO SABAR,SH.MH.
Nip.19520713 197603 1 003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H.JOKO SABAR ,SH.
Nip.040 028 213.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)